



Modul

**PEMAHAMAN HADIS-HADIS EKONOMI
SECARA KONTEKSTUAL**

Arif Chasanul Muna, M.A.

**Semester Gasal 2018/2019
IAIN Pekalongan**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan kepada penulis sehingga Modul yang berjudul “Pemahaman Hadis-hadis Ekonomi Secara Kontekstual” berhasil diselesaikan.

Dengan memohon rahmat dan taufiq dari Allah, penulis memberanikan diri membahas tema ini, meskipun kemampuan dan fasilitas literatur terbatas. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari betul bahwa modul ini belum mencapai tingkat kesempurnaan karena berbagai keterbatasan.

Dengan selesainya modul ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah membantu proses dan penyusunan laporan ini.

Supaya modul ini lebih berkualitas, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang konstruktif. Semoga Allah swt. senantiasa meridhoi setiap niat dan usaha baik kita, amin.

Penulis

Arif Chasanul Muna

DAFTAR ISI		
1	Aktifitas Ekonomi Masyarakat Makkah-Madinah Pra Islam	4
2	Aktifitas Ekonomi Masyarakat Makkah-Madinah Pra Islam II	14
3	Perdagangan di Dunai Arab Pra-Islam	16
4	Pertanian di Dunai Arab Pra-Islam	24
5	Peternakan di Arab Pra-Islam	27
6	Industri (Kerajinan Tangan) di Arab Pra Islam	30
7	Pasar di Arab Pra Islam	34
8	Ayat dan Hadits Ekonomi	42
9	Stratifikasi Ekonomi Dalam Islam	43
10	Prinsip-prinsip Utama dalam Mencari dan Membelanjakan harta	57

AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT MAKKAH DAN MADINAH PRA ISLAM

A. Perdagangan di Arab pra Islam

Perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra Islam, mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga non Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemudian tersebut ditandai dengan adanya kegiatan ekspor impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam datang, telah mengadakan transaksi dengan India (Asia selatan sekarang), Negeri pantai Afrika, sejumlah negeri teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya.¹

Keluasan dalam perniagaan dan interaksinya yang luas dengan dunia luar (terutama penduduk Syria, Mesir, Irak, Iran, Yaman, dan Ethiopia) tersebut, tidak saja mendatangkan keuntungan materi yang besar, tetapi juga meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan suku Quraisy. Tak heran bila kemudian mereka menjadi suku yang paling piawai dalam berniaga, baik dalam bentuk *syirkah*² maupun *mudharabah*³, yang Keluasan dalam perniagaan dan interaksinya yang lulus dengan dunia luar (terutama penduduk Syria, Mesir, Irak, Iran, Yaman, dan Ethiopia) tersebut.

Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah SWT mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman, dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Allah berfirman dalam QS. Quraisy (106): 1-4

¹ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.61-62

² Istilah lain yang digunakan untuk *musyarokah* adalah *syirkah*. Para ahli menerjemahkan *musyarokah* kedalam Bahasa Inggris menjadi *partnership*, yang bila diIndonesiakan paling tidak mengandung pengertian kemitraan atau persekutuan atau perkongsian. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*".

³ Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antar pemilik modal (Shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) disertai suatu perjanjian.

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ
 وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya:

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Dalam hal ini, komoditas utama mereka adalah kurma, gandum, zabib, dan kismis. adapun komoditas yang mereka ambil dari Yaman dan Syam adalah kain untuk pakaian dan tembaga (seperti bahan emas dan perak). Komoditas impor dari Afrika Timur antara lain adalah kayu untuk bahan bangunan, bulu burung unta, lantakan logam mulia, dan badak, dari Asia Selatan dan China berupa gading, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, dan rempah-rempah serta dari negara lain di Teluk Persia mereka mengimpor intan.

Sebagai pelaku ekspor impor, Jazirah Arab memiliki pusat kota tempat bertransaksi yaitu kota Makkah. Kota Makkah merupakan kota suci yang setiap tahunnya dikunjungi, terutama karena disitulah terdapat bangunan suci Ka'bah. Di Kota Makkah terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukaz yang dibuka pada bulan-bulan tertentu, seperti Zulqo’dah, Zulhijjah, dan Muharram.⁴

Makkah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yaitu menghubungkan Makkah ke Abysinia seterusnya menuju ke Afrika Tengah. Dari Makkah ke Damaskus seterusnya kedaratan Eropa. Dan Makkah ke al-Machin (Persia) ke Kabul, Kashmir, Singking (Sinjian) sampai ke Zaitun dan Canton, selanjutnya menembus daerah Melayu. Selain itu juga dari Makkah ke aden melalui laut menuju ke India, Nusantara, hingga Canton (al - Haddad).

⁴ Musyawarah Guru PAI, Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XI MA/SMTR Ganjil, (Sragen: CV Akik Pusaka, 2008), hlm.4

Tata cara berdagang bangsa Arab yaitu⁵:

a. Pengelompokan perjalanan perdagangan

Empat putra Abdi Manaf atau pemimpin dan penguasa suku Quraisy (kakek moyang Nabi Muhammad), yang ditunjuk memimpin perjalanan besar pedagang (khalifah) Hasyim memimpin ke Negeri Syam (Syiria), Abdus Syam memimpin khalifah ke Negeri Habasiyyah (Ethopia), kemudian Abdul Mutholib memimpin khalifah ke Negeri Yaman, Naufal memimpin perjalanan khalifah ke Negeri Persia.

b. Perdagangan yang dilakukan dengan cara berombongan (kafilah)

Masyarakat Arab terutama suku Quraisy dikenal sebagai pedagang tangguh, mereka sering mengadakan perjalanan perdagangan ke luar Negeri .

c. Cara pengaturan waktu perjalanan perdagangan,

Ada dua musim perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy yaitu musim panas untuk perjalanan perdagangan ke Negeri Syam, dari perjalanan musim panas ke negeri Syam diharapkan para pedagang mendapatkan kesejukan saat melakukan perjalanan. Kemudian pada musim dingin untuk perjalanan ke Negeri yaman, dari perjalanan musim dingin ke negeri Yaman diharapkan para pedagang mendapatkan kehangatan saat melakukan perjalanan

Sikap Nabi SAW terhadap sistem perdagangan Pra Islam:

a. Tahmil (diadopsi), contoh: Syirkah

b. Taghyir (Dirubah dan direkonstruksi), contoh: gadai

c. Tahrim (diharamkan lalu dihilangkan), contoh:

- Bai ul hasar, yaitu sistem pembelian dengan cara melempar kerikil.
- Bai ul gharar, yaitu transaksi jual beli akan tetapi unsur penipuannya besar.
- Bai ul munabadzah, yaitu sistem jual beli dimana sang penjuak melempar barang dagangannya, lalu jika mengenai seseorang orang tersebut wajib beli.
- Mulanasah, yaitu sistem jual beli dimana jika seseorang memegang dagangan orang baik disengaja ataupun tidak dia wajib membelinya.

B. Pertanian Di Arab Pra Islam

⁵ Heri sudarsono, konsep ekonomi islam (yogyakarta :ekonosisia,2004), 79-82.

Pertanian adalah salah satu pondasi penting perekonomian bangsa Arab kala itu, sejak 200 tahun sebelum kenabian Muhammad, mereka mengenal peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam.⁶ Penggunaan hewan ternak seperti, unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Mereka telah mampu membuat bendungan raksasa yang dinamakan *al-ma'arib*. Yaman adalah negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri, seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi, mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib.

Tanah sebagian di Arab berupa padang pasir yang sangat luas, panas dan gersang tetapi juga terdapat lahan yang subur yang terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air (oase) dan sering turun hujan. Tanah pertanian yang utama terdapat di daerah Thaif. Hasil pertanian mereka antara lain sayur dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Makkah dan Madinah.

Pada saat itu mereka sudah menerapkan sistem irigasi. Untuk menyuburkan tanah, masyarakat Arab pra-Islam telah menggunakan apa yang sekarang disebut pupuk alami, seperti pupuk kandang, kotoran manusia, dan binatang tanah tertentu, misalnya cacing dan rayap. Mereka juga telah mengenal teknik penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul.

Ada tiga sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola pertanian mereka pada saat itu⁷:

1. Ialah sistem sewa menyewa (*ijarah*) dengan emas logam mulia lain, gandum, atau produk pertanian sebagai alat pembayaran.
2. Ialah sistem bagi hasil produk (*muzara'ah*)⁸, misalnya separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap, dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik.

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.15

⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

⁸ Secara etimologi, muzara'ah diambil dari kata az-zar yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Baca Muhammad Ibn Abu Bakar al-Razi Mukhtar al-Shilah, (Kairo: tt), hlm.114

3. Ialah sistem *pendego (mudharabah)*⁹, yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya di kerjakann oleh penggarap.

C. Industri (kerajinan tangan) di Arab Pra Islam

Pada dasarnya perekonomian islam tumbuh mengandalkan bisnis. Industri ini hampir dapat dikatakan sangat terbatas. Industri ketika itu hanya pada pembuatan senjata yang sederhana, seperti pedang, pisau, tombak, panah, dan perisai. Ada juga sedikit dari anggota masyarakat yang membuat ranjang dipan dan semacamnya.¹⁰

Perdagangan mereka melalui jalur darat dan laut. Memang masyarakat Mekkah tidak emiliki kapal-kapal dagang, tetapi mereka menggunakan kapal/perahu yang berdatangan, antara lain dari habasyah yang berlabuh di Jeddah dan Syu'aibah.

D. Peternakan di Arab Pra Islam

Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak adalah suku Arab pendalaman, seperti halnya Arab Badui. Jenis binatang yang dipelihara adalah domba, kambing, unta. Dalam menggembala hewan-hewan ternaknya, mereka harus hidup berpindah-pindah untuk mencari oase (tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau) sebagai makanan hewan ternaknya. Hasil yang mereka peroleh dari peternakan itu adalah susu, daging, dan kulit untuk pakaian atau menjual sebagian ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekayaan mereka terlihat dari banyaknya hewan ternak yang mereka miliki.

Selain Arab Baadui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi penggembala ternak milik sendiri, ada juga yang menggembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad saw ketika tinggal di Suku Bani Sa'ad, Beliau seorang penggembala kambing. Begitu juga Umar Bin Khatab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain.

⁹ Mudharabah yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh penggarap.

¹⁰ M. Qurays Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad, (Tangerang: Lentera Hati, 2014) hlm.67-68

E. Keadaan Pasar di Arab Pra Islam

Orang-orang Arab zaman Jahiliyah memiliki pasar-pasar sebagai pusat perdagangan. Pusat perdagangan yang terkenal, yaitu: Ukazh, Mijannah, dan Zul Majaz. Di antara tiga pasar ini, yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya ialah Ukazh. Pasar ini dikunjungi orang-orang Arab dari berbagai daerah di seluruh Arab. Pengunjung terbanyak berasal dari Qabilah (suku) Mudhar, karena memang pasar ini terletak di daerah mereka.

Pusat perdagangan ini bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para pakar sastra, syair, dan para orator. Mereka berkumpul untuk saling menguji. Sehingga, sebagaimana pertumbuhan kota-kota modern saat ini, maka konsep pasar pada masa jahiliyah tersebut tidak sekedar sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global.

Sebagai pusat perdagangan, pada masa Jahiliyah transaksi riba merata di Semenanjung Arab. Bisa jadi mereka terjangkiti penyakit ini karena pengaruh orang-orang Yahudi yang menghalalkan transaksi riba. Islam datang menghapuskan transaksi riba, karena riba hanya merusak tatanan perekonomian.

Model Pasar di Arab:

1. Pasar sepanjang tahun, pasar ini berada di desa-desa dan perkotaan.
2. Pasar musiman
 - a. Pasar Haram, contoh: pasar ukaz, pasar habasyah, pasar majinah, dll.
 - b. Pasar diselain bulan haram, contoh: pasar damatul jandl, pasar adn, pasar son'a, dll.

F. Alat Tukar atau Mata Uang yang Digunakan Bangsa Arab Pra Islam

Sejak masa perjalanan dagang quraisy ini dan sejak terjalinya perjanjian-perjanjian antara suku quraisy dengan penguasa wilayah sekitar makkah, sampai dengan datangnya islam, masyarakat arab telah mengenal dan menggunakan mata uang asing, yakni dirham dan dinar . dirham ada dua macam, ad yang dilukisi dengan lukisan persi, ada juga byzantium, sesuai dengan asal mata uang itu. Dirham biasanya terbuat dari perak, sedang dinar dari emas. ini dibuat di byzantium, dengan gambar raja penguasa massanya dan banyak beredar di hijaz. Masyarakat arab zaman jahiliyah sudah mengenal juga alat ukur dan timbangan. Al-quran mengecam mereka yang menggunakan secara batil, anantara lain dengan firman-Nya dalam surah al-muthaffifin 83:1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1).

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2).

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3).

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Masyarakat jahiliyah dimakkah ketika itu telah mengenal angka, ukuran, berat dan panjang. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti sha', mud, auqiyahlons. Ini di buktikan pada ayat al-quran yang bicara tentang waris atau dalam hadits-hadits yang menguraikan kadar zakat harta atau fitrah dan sebagainya.

BAB III

KESIMPULAN

Unsur penting yang menjadi andalan masyarakat Arab pra Islam adalah perdagangan di samping pertanian dan peternakan. Hal itu bisa dilihat dari kondisi alamnya yang gersang, dan apabila mereka hanya mengandalkan dari pertanian dan

peternakan mungkin perekonomiannya akan kurang berkembang. Maka dari itu perdagangan menjadi sektor penting dalam bangsa Arab.

Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan orang Arab melainkan dengan daerah-daerah lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Makkah sebagai kota dagang internasional. Dimana Makkah merupakan tempat yang sangat strategis, yakni penghubung jalur dagang antara Yaman dan Syiria.

DAFTAR PUSTAKA

Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Musyawah Guru PAI. 2008. *Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XI MA/SMTR Ganjil*. Sragen: CV Akik Pusaka.

Shihab, M.Qurays. 2014. *Membaca Sirah Nabi Muhammad*. Tangerang: Lentera Hati.

Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Ekonosia.

Aktivitas Ekonomi Masyarakat Makkah-Madinah Pra Islam II

Outline

1. Aktifitas Ekonomi Masyarakat Arab
 - Perdagangan di Arab Pra-Islam
 - Pertanian di Arab Pra-Islam
 - Industri (Kerajinan Tangan) di Arab Pra Islam
 - Peternakan di Arab Pra-Islam
2. Pusat Perdagangan dan Alat Transaksi
 - Pasar di Arab Pra Islam
 - Alat Tukar/Mata Uang Arab Pra-Islam
 - Contoh ayat/hadis yang berkaitan dengan tema

Perdagangan di Arab Pra-Islam

- Suku Quraisy merupakan pendudukan Makkah yang memegang peranan Dalam perniagaan di Jazirah Arab.
- Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Makkah.
- Kebiasaan Orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Swt. mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝١

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٢

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ

مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤



Dua Aspek Yang Menjadi Perhatian al-Qur'an dan Hadis



Contoh Jual Beli Masa Jahiliyah

بيع الحصى: هو أن يكون بيده حصى، فإذا سقطت وجب البيع

بيع الملامسة: وهو أن يلمس الثوب، فيلزمه البيع بلمسه، وإن لم يتبينه

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

ترتيبها
٨٣

آياتها
٣٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Ayat dan Hadis Tentang Perdagangan

عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر - صحيح البخاري

Artinya: dari 'Aisyah berkata ketika diturunkan ayat-ayat riba dari surat Al-Baqarah keluarlah Nabi SAW ke Mesjid dan membacakan ayat-ayat kepada orang-orang kemudian mengharamkan jual-beli *Khamar*.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعِيهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Al-Baqoroh :219

Dalam surat Ar-Ruum Allah ta'ala berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

Pertanian di Arab Pra-Islam

- Masyarakat yang tinggal di daerah subur, seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, Khaibar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian.
- Tiga hasil pertanian utama di arab adalah; Kurma, Anggur dan Biji-bijian gandum

Jenis-jenis Kontrak Pertanian

Al-Muhaqalah

- Menyewakan tanah dengan ganti tertentu bisa hasil pertanian atau uang

Al-Muzara'ah

- Memasrahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami. Benih dari pemilik tanah. Hasil dibagi sesuai kesepakatan

Al-Mukhabarah

- Mirip muzara'ah tetapi bibit dari pengelola tanah

Al-Musaqah

- Meminta seseorang untuk mengairi tanah sawah/perkebunan dengan upah hasil kebun atau pertanian

Al-Qasharah

Al-Mukhadharah

- Pemilik kebun menjual hasil kebunnya sebelum masa matangnya

Peternakan di Arab Pra-Islam

- Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak adalah suku Arab pendalaman.
- Jenis binatang yang dipelihara adalah domba dan unta.
- Dalam menggembala hewan-hewan ternaknya, mereka harus hidup berpindah-pindah untuk mencari oase (tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau) sebagai makanan hewan ternaknya.



Peternakan di Arab Pra-Islam

- Hasil yang mereka peroleh dari peternakan itu adalah susu, daging, dan kulit untuk pakaian atau menjual sebagian ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Kekayaan mereka terlihat dari banyaknya hewan ternak yang mereka miliki.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

(4)

[المائدة]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيِّدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِالْبَيْتِ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95)

[المائدة]

Industri (Kerajinan Tangan) di Arab Pra Islam

- Industri emas-perak
- Industri batu
- Industri sulam-kain
- Industri kulit
- Industri Makanan
- Industri Pewarna-wewangian
- Industri Kayu
- Industri Tanah liat
- Industri Kaca



وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ
غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ
هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ (92)

[سورة النحل]

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝٤
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝٥ فَأَمَّا
مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝٦ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝٧
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٨ فَأُمُّهُ دَاهِيَةٌ ۝٩
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝١٠ نَارُ حَامِيَةٍ ۝١١



الصوف المنفوش



Produksi Laut

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. An-Nahl [16] : 14).

Pasar di Arab Pra Islam



Musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman

Periodisasi pasar zaman jahiliyyah

1 – 20 Dzul Qo'dah: **Ukadzh**

20 – akhir Dzul Qa'dah: **al-Majannah**

Awal Dzul hijjah sampai sebelum haji: **Dzul Majaz**

Yang dijual:

Pakaian, wewangian, kemenyan, makanan, hasil kerajinan tangan

Kerajinan tangan termasuk keahlian orang madinah (khususnya Yahudi Bani Qoinuqa')

Pasar di Arab Pra Islam

- Pasar Ukaz adalah pasar terkenal tempat para pedagang dan pebisnis Arab mengadakan transaksi jual-beli.
 - Para politisi mengadakan lobi-lobi penting. Mereka merundingkan perdamaian, persekutuan, atau bahkan membicarakan rencana peperangan.
 - Di Pasar Ukaz pula para penyair dan orator unjuk kemampuan, membacakan untaian kalimat indah yang mereka susun sekaligus mengungkapkan isu-isu hangat yang sedang terjadi.
 - Ukaz merupakan pasar kuno yang paling terkenal di Semenanjung Arabia. Nama tersebut diambil dari apa yang dikerjakan orang Arab di tempat tersebut, mereka memamerkan prestasi dan nenek moyang mereka, unjuk kekuatan, kedermawanan, dan kepandaian melobi serta adu argumentasi.
- Semua aktivitas tersebut adalah makna dari Ukaz. Ia merupakan tempat orang-orang Arab berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, disebutkan *at-Ta'akazha* maknanya *at-Tafakhara* (Arab: التعاكظ بمعنى ,التفاخر), saling berbangga).
 - Saat Islam tersebar, kebiasaan berbangga di Ukaz ini pun hilang



قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النكاح باب الصِّدَاقِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ **ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا** قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ
قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ
فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

Alat Tukar/Mata Uang Arab Pra-Islam

Sistem Transaksi

- Dengan Dinar yang berasal dari Romawi
- Dengan Dirham yang berasal dari persia
- Saling bertukar barang dagangan (Barter)



a.

± Rp. 60.000

4 uqiyah = 160 dirham

1 Nasy = $\frac{1}{2}$ uqiyah = 20 dirham

12 uqiyah dan 1 Nasy = 500 dirham



Dinar Resmi adalah 4.25 gr, Dirham 2.975 gr

Grafik Harga Dinar



Harga Dinar, Dirham, Emas


	Jual (Rp)	Beli (Rp)
Dinar	2,119,026	2,034,265
Dirham	65,339	62,725
Emas/gr	543,921	522,164
US\$/Ozt		1,294.40
IDR/USD		13,045

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata : saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi S.A.W memberikan uang **satu Dinar** kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi S.A.W. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung" (H.R.Bukhari)


أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ
بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ
يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَعْطَاهُ
دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً،
فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ
إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ
وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي
بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ
لَرَبِحَ فِيهِ » .

[رواه البخاري]

Timbangan dan Takaran



والوسق ستون صاعًا



عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين) متفق عليه

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ)

أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خُمْسَةِ أَمْدَادٍ "

AYAT DAN HADITS EKONOMI

PEMBAHASAN PERTAMA

STRATIFIKASI EKONOMI DALAM ISLAM

- *FAKIR*
- *MISKIN*
- *KIFAYAH*
- *GHANI*
- *MUSRIF*

Hadd al-Kifayah

- *FAKIR - Orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan atau ada pekerjaan tetapi tidak halal atau ada pendapatan tetapi tidak mencapai 50 persen dari had kifayah untuk keperluan diri atau keperluan diri dan tanggungannya.*

- *MISKIN – Orang yang mempunyai harta atau pendapatan halal yang hanya bisa menampung 50 persen untuk keperluan diri atau keperluan diri dan tanggungannya tetapi tidak mencapai had kifayah.*

Hadd al-Kifayah:

Batas terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang

Biaya yang dipertimbangkan dalam menentukan *haddul-kifayah* adalah perbelanjaan yang melibatkan enam aspek penting bagi manusia, yaitu

- [1] Perlindungan;
- [2] Makanan;
- [3] Pakaian;
- [4] Pengobatan;
- [5] Pendidikan dan
- [6] Transportasi

Tingkatan Kebutuhan

Dharuriyyat

Hajiyyat

Tahsiniyat

PEMBAHASAN KEDUA

Apakah ajaran Islam mendorong
pengikutnya untuk
bekerja/berproduksi/mencari
harta?

ISLAM MENCELA PENGANGGURAN DAN MEMINTA-MINTA

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ
وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

Problem Sikap Manusia dalam Mencari Harta

1. Orang yang tidak mau bekerja, dengan alasan *tawakkal*

Mendampingkan secara harmonis
antara *ikhtiyar* sekuat tenaga
dengan *tawakkal*

2. Orang yang giat bekerja, namun lupa dalam menyeimbangkan tujuan *duniawi* dan *ukhrawi* dalam mencari harta.

Dalam Mencari Harta Semestinya

- Mempertimbangkan nasibnya di *akhirat*
- Prilaku ekonominya berada dalam bingkai *ihsan*
- Prilaku ekonominya tidak masuk kategori *ifsad*

KESIMPULAN

Islam mendorong umatnya
untuk berproduksi/bekerja/
mencari harta dengan disertai
rambu-rambu

PEMBAHASAN KETIGA

TUJUAN
BERPRODUKSI/BEKERJA/ME
NCARI HARTA

A. Tujuan Yang Mulia

1. Memenuhi kebutuhan pribadi
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Ikut Serta dalam Membangun Masyarakat

B. Tujuan Yang Tercela

1. Berbangga Diri dengan Harta
2. Bermewah-mewah
3. Pamer
4. Untuk mendapatkan, menikmati hal yang diharamkan.

Hal-Hal Yang Bisa Mendorong Munculnya Tujuan Yang Mulia

1. Menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan itu ada, dan Dia menetapkan aturan dalam berinteraksi dengan harta;
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa kita hidup bermasyarakat, sehingga perlu memberi kontribusi positif bagi kemajuan bersama. Jika masyarakat sekitar baik, maka kita akan mendapatkan manfaatnya juga.

Hal-Hal Yang Bisa Mendorong Munculnya Tujuan Yang Mulia

3. Menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan di dunia dengan harta hanya salah satu tahapan hidup yang dilewati manusia.
 - *Tahapan hidup dalam rahim [9 bln, 10 hari]*
 - *Tahapan lahir hingga meninggal [50-80 tahun]*
 - *Tahapan di alam kubur*
 - *Tahapan di akhirat*

HUKUM MENCARI HARTA

- Mencari harta yang **halal** bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh sesuai dengan niat dan tujuan yang melatarbelakanginya.

HUKUM MENCARI HARTA

- **Wajib**, bagi seseorang jika tujuannya untuk mencapai tahap *kifaayah*, baik untuk dirinya sendiri maupun beserta keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.

HUKUM MENCARI HARTA

- **Sunnah**, jika seseorang telah sampai tahap *kifaayah*, dia mencari harta melebihi itu dengan tujuan
 - [1] untuk membantu orang-orang lain yang memerlukan seperti fakir, miskin, ibu tunggal, yatim;
 - [2] untuk meningkatkan hubungan silaturahmi dengan kerabat;
 - [3] untuk ikut serta memajukan masyarakat ke arah yang positif – memberi bea siswa, membangun gedung untuk kegiatan positif dll-

HUKUM MENCARI HARTA

- **Mubah**, jika tahapan *sunnah* telah dilaksanakan dan seseorang ingin mendapatkan harta lebih, untuk keperluan hal-hal yang mubah.

HUKUM MENCARI HARTA

- **Makruh**, jika seseorang telah melewati *kifayah* dan mencari harta lagi namun menyebabkannya meninggalkan hal-hal yang disunahkan atau menyebabkannya melakukan kemakruhan.

HUKUM MENCARI HARTA

- **Haram**, jika mendapatkannya dengan cara yang haram, atau menyebabkannya meninggalkan kewajiban, atau harta itu akan digunakan untuk kemaksiatan.

PEMBAHASAN KEEMPAT

PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM
MENCARI DAN MEMBELANJAKAN
HARTA

PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM MENCARI HARTA

1. Harta yang dicari/diproduksi harus halal
2. Cara mencari/memproduksinya dibenarkan oleh syara'
3. Mengetahui aturan-aturan agama dalam masalah aktifitas ekonomi
4. Tidak melupakan kewajiban utamanya (Ibadah)

PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM MEMBELANJAKAN HARTA

1. Tidak membelanjakan untuk hal-hal yang haram
2. Tidak berlebih-lebihan ketika membelanjakan hal-hal yang mubah
 - *Israf* dalam makan, minum, pakaian
 - *Israf* dalam kendaraan
 - *Israf* dalam membangun rumah
 - *Israf* dalam membuat acara pertemuan
 - *Israf* dalam berekreasi
3. Memprioritaskan yang lebih penting

HARTA HALAL

Arti Halalan Thayyiban

- وقوله : { حلالاً طيباً } حالان من (ما) الموصولة ، أولهما لبيان الحكم الشرعي والثاني لبيان علته لأن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس للانتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلية لأن الله رفيق بعباده لم يمنعهم مما فيه نفعهم الخالص أو الراجح .
- والمراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك المستقيم السليم من الشذوذ وهي النفوس التي تشتهي الملائم الكامل أو الراجح بحيث لا يعود تناوله بضر جثماني أو روحاني
(التحرير والتنوير لابن عاشور: 2: 87)

HARTA HALAL

Arti *al-Birr* (*al-Mabrur*)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(البقرة: 177)

HARTA HALAL

- Ayat al-Qur'an menekankan harta yang dicari harus halal dan thayyib
- Hadits menerangkan beberapa cara halal untuk mencari harta (industri tangan, jual beli)

HARTA HALAL

- Harta dianggap halal jika harta tersebut memang halal menurut syara' dan juga cara mendapatkannya dibenarkan oleh syara'

HARTA HALAL

- Tanah (Pertanian)
- Hewan (Peternakan)
- Barang (Industri)
- Manfaat (Jasa)

HARTA HALAL

- Cara mendapatkan harta secara halal
 1. Mendapatkan harta yang tidak dimiliki oleh siapapun (harta tambang)
 2. Mendapatkan harta dengan ganti harga (jual beli dll)
 3. Mendapatkan harta dengan tanpa ganti harga (sedekah, pemberian dll)
 4. Harta berpindah kpd dirinya tanpa disertai keinginan pemilik asalnya (harta waris)

PEMBAHASAN KELIMA

HARTA DAN KERJA YANG DIHARAMAKAN

HARTA HARAM

Arti al-Bathil

- والباطل في اللغة : الزائل الذاهب ، يقال : بطل يبطل بطولا وبطلانا . أي ذهب ضيأً وخسراً . وجمع الباطل أباطيل . ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو .
- والمراد هنا : كل ما لم يباح الشرع فأخذه من المال وإن طابت به النفس ، كالربا والميسر وثنم الخمر ، والرشوة ، وشهاد الزور ، والسرقه ، والغصب ، ونحو ذلك مما حرمه الله - تعالى - .
(الوسيط لسيد طنطاوي)

HARTA HARAM

- Ayat al-Qur'an dan Hadits menerangkan beberapa praktek pencarian harta yang haram:
 - a. Memanfaatkan/Konspirasi dengan penegak hukum
 - b. Menyembunyikan cacat
 - c. Berbohong (timbangan, takaran, kualitas dll)

HARTA HARAM

- Harta yang diharamkan oleh syara'
- Harta halal tapi cara mendapatkannya tidak dibenarkan oleh syara'

HARTA HARAM

- Cara mendapatkan harta secara haram
 1. Harta dihukumi haram sebab tidak ada izin dari *syara'* dan tidak ada izin dari pemiliknya (mencuri, ghashab, suap, menimbun, riba, menipu)
 2. Harta dihukumi haram meskipun mendapat izin dari pemiliknya, sebab *syara'* tidak mengizinkannya (judi, mendagangkan benda-benda haram)

PEMBAHASAN KEENAM

LARANGAN *AL-IHTIKAAR*
(MENIMBUN HARTA)

IHTIKAR

- Devinisi:
 - Menahan harta dengan tidak menjualnya hingga harganya melambung melebihi harga normal, karena ketiadaan atau kelangkaan barang tersebut, sedangkan masyarakat, negara atau hewan-hewan membutuhkannya.

IHTIKAAR

Keterangan:

1. Menimbun harta yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik makanan atau yang lain. Dengan ditimbunnya harta tersebut maka timbul kesulitan hidup di masyarakat.
2. Tidak semua kegiatan menimbun dikategorikan "*Ihtikaar*". Menimbun makanan untuk keperluan keluarga atau untuk persediaan negara tidak termasuk "*ihikaar*".

Membelanjakan Harta

Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)

Kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier)

Zakat

- Aspek Hukum Fiqh
- Aspek Sosialisasi Kepada Masyarakat
- Aspek Pengelolaan Zakat
 - Konvensional
 - Profesional

TERIMA KASIH